



Awaluddin | Marwan Mas | Abd. Haris Hamid

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK



Penerbit
Pusaka Al maida

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Penulis:

Awaluddin

Marwan Mas

Abd. Haris Hamid

Editor:

Baso Madiong

Tata Letak & Sampul

Mutmainnah

vi + 98 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2022

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-388-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan – Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Sistem Peradilan Pidana Anak”**. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implemintasi akademik.

Proses penyidikan terhadap anak penyidik melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan badan/ rumah, penyitaan barang bukti, penahanan dan melakukan pemberkasan terhadap kasus yang ditanganinya di samping itu penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan terhadap anak yang melakukan proses penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Mamuju. Selanjutnya, dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Penyidik juga wajib mengupayakan Diversi (penyelesaian perkara diluar pengadilan) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah

Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu sarana dan prasarana kurang memadai. kurangnya penyidik yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus perkara pidana anak, yang seharusnya dalam Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) Sejumlah 20 (dua puluh) Personil, tetapi yang bertugas pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sejumlah 5 (lima) Personil, Terkadang anak tidak memiliki bukti lahir berupa akte kelahiran atau kartukeluarga, dan tidak adanya tempat penahanan khusus untuk anak serta lambatnya surat penelitian dari BAPAS (Balai Pemasarakatan)

Atas rahmat, berkah dan petunjuknya pulalah sehingga berbagi pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan buku ini dan dalam masa studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENEGAKAN HUKUM.....	5
A. Teori Penegakan Hukum	5
B. Syarat Penegakan Hukum	14
C. Ketentuan Pidana Pencurian	17
D. Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum	21
BAB III KONSEP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	27
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	27
B. Jenis Pidana Pencurian	28
C. Ketentuan Pidana Pencurian	33
D. Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum	39
BAB IV PERADILAN PIDANA ANAK	43
A. Pengertian Anak	43
B. Peradilan Pidana Anak.....	48
C. Prinsip Peradilan Pidana Anak	50
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	50
E. Kejahatan Anak.....	53
F. Terjadinya Kejahatan Dilakukan oleh Anak	56
BAB V PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	63
A. Pengertian Penyidikan	63
B. Proses Penyidikan.....	64
C. Syarat Penyidikan.....	66
D. Hambatan Proses Penyidikan Pidana Anak	67

BAB VI	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	71
	A. Proses Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	71
	B. Faktor Penghambat dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana	86
BAB VII	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran	94
	DAFTAR PUSTAKA.....	95